



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIANTO Bin SAPARI**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Setu RT.001 RW.002, Kelurahan Setu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Bin SOPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dengan pemberatan” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar nota pemesanan buah-buahan dari agen buah lokal dan import UD. Tombo Ali Jl. Cinanggung Blok M Pasar Rau Serang;
 - 2) 1 (satu) buah buku nota hasil penjualan buah-buahan berupa jeruk dan mangga tanggal 12 Desember 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUPRIANTO yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 02 Januari 2024;
Dilampirkan ke dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukum terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Bin SOPARI, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira Pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cisalam RT. 003/RW. 008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di agen buah-buahan lokal & import UD. Tomo Ati di Pasar Rau Kota Serang, Provinsi Banten, Saksi KARSINI membeli buah-buahan yaitu sebanyak 100 (seratus) dus/pcs jeruk santang dan 5 (lima) kuintal mangga arum manis dengan Nota Pembelian seharga Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi KARSINI mengirimkan buah-buahan tersebut ke kontrakan yang ditempat oleh Terdakwa dan Saksi DEDI AKBAR di Kp. Cisalam, RT 003 RW 008, Desa/Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang mana Terdakwa dan Saksi DEDI AKBAR merupakan orang yang dipekerjakan oleh Saksi KARSINI dalam menjalankan usaha dagang di bidang buah-buahan milik Saksi KARSINI sejak bulan November tahun 2023 dengan tugas Terdakwa yaitu memegang keuangan hasil penjualan buah-buahan dan uang kas usaha dagang dan tugas Saksi DEDI AKBAR yaitu membantu melayani pembeli buah-buahan dan dengan upah atau gaji sebesar Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDI AKBAR menjual buah-buahan tersebut di lapak pinggir jalan di Jalan Sunan Kalijaga Rangkasbitung. Setelah buah-buahan tersebut terjual, Saksi DEDI AKBAR mencatat hasil penjualan padan tanggal 12 Desember 2023 di pembukuan, lalu sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi DEDI AKBAR kembali ke kontrakan;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi DEDI AKBAR, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DEDI AKBAR bahwa Terdakwa akan membeli kopi sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan dengan membawa uang hasil penjualan buah-buahan dan uang kas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Karsini sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), tetapi Terdakwa justru membawa uang tersebut ke daerah makam keramat yang berada di daerah Pemalang, Jawa Tengah dengan maksud untuk bersembunyi atau kabur dari Saksi KARSINI tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KARSINI selaku pemilik usaha dagang buah-buahan yang memiliki hak atas uang tersebut, lalu Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KARSINI;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang berada di warung dekat makam keramat yang berada di daerah Pemalang, Jawa Tengah dihampiri oleh Saksi KARSINI, Saksi DEDI AKBAR, Saksi TORIKHIN dan Saksi ENDRI SETIAWAN, lalu mengajak Terdakwa untuk ikut dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengganti kerugian dari uang hasil penjualan buah-buahan dan uang kas milik saksi Karsini yang sebelumnya telah Terdakwa ambil izin dan sepengetahuan Saksi KARSINI tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rangkasbitung untuk menjalani proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi KARSINI Binti (Alm) NGADIYO HADI bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KARSINI Binti (Alm) NGADIYO HADI WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO Bin SOPARI, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cisalam RT. 003/RW. 008, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di agen buah-buahan lokal & import UD. Tomo Ati di Pasar Rau Kota Serang, Provinsi Banten, Saksi Karsini membeli buah-buahan yaitu sebanyak 100 (seratus) dus/pcs jeruk santang dan 5 (lima) kuintal mangga arum manis dengan Nota Pembelian seharga Rp.21.000.000.00,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Karsini mengirimkan buah-buahan tersebut ke kontrakan yang ditempat oleh Terdakwa dan Saksi DEDI AKBAR di Kp. Cisalam, RT 003 RW 008, Desa/Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Akbar menjual buah-buahan tersebut di lapak pinggir jalan di Jalan Sunan Kalijaga Rangkasbitung. Setelah buah-buahan tersebut terjual, Saksi Dedi Akbar mencatat hasil penjualan padan tanggal 12 Desember 2023 di pembukuan, lalu sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Akbar kembali ke kontrakan;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Akbar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Akbar bahwa Terdakwa akan membeli kopi sehingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan dengan membawa uang hasil penjualan buah-buahan dan uang kas milik saksi Karsini sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), tetapi Terdakwa justru membawa uang tersebut ke daerah makam keramat yang berada di daerah Pemalang, Jawa Tengah dengan maksud untuk bersembunyi atau kabur dari Saksi KARSINI tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KARSINI selaku pemilik usaha dagang buah-buahan yang memiliki hak atas uang tersebut, lalu Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa izin dan sepengetahuan Saksi KARSINI;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang berada di warung dekat makam keramat yang berada di daerah Pemalang, Jawa Tengah dihampiri oleh Saksi KARSINI, Saksi DEDI AKBAR, Saksi TORIKHIN dan Saksi ENDRI SETIAWAN, lalu mengajak Terdakwa untuk ikut dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengganti kerugian dari uang hasil penjualan buah-buahan dan uang kas milik saksi Karsini yang sebelumnya telah Terdakwa ambil izin dan sepengetahuan Saksi KARSINI tersebut sehingga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb



selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rangkasbitung untuk menjalani proses hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KARSINI Binti (Alm) NGADIYO HADI WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karsini Binti (Alm) Ngadiyo Hadi Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi belanja buah – buahan berupa buah Jeruk santang sebanyak 100 Dus/Pcs dan buah Mangga arum manis sebanyak 5 Kwintal di agen buah – buahan Lokal & Import UD. Tombo Ati di daerah Pasar Rau Kota Serang Prov. Banten, selanjutnya barang berupa buah – buahan tersebut dikirim ke kontrakan anak buah Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Dedi Akbar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 07.00 Wib, kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Akbar barang berupa buah – buahan tersebut di jual di lapak pinggir jalan di jalan Sunan kalijaga Rangkasbitung;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sejak bulan November 2023 sebagai karyawan yang menerima uang hasil penjualan setiap harinya dengan dibantu oleh Saksi Dedi Akbar yang mencatatkan didalam pembukuan dan Terdakwa diberikan gaji setiap bulannya oleh Saksi sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar jam.09.00 WIB, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Dedi Akbar yang merupakan karyawan Saksi, dimana dikatakan Terdakwa pergi membawa uang hasil penjualan hari Selasa dan nomor handponenya sudah tidak aktif lagi kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa di daerah Banjar Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Rangkasbitung namun tidak ditemukan;
 - Bahwa menurut pembukuan yang dimiliki Saksi Dedi Akbar, yang mana uang setoran sejumlah Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah)



ditambah dengan uang kas hasil penjualan buah-buahan sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat sudah dilakukan penangkapan, uang milik Saksi sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan ada digunakan untuk membayar hutang sehingga akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Akbar Bin Alm Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa bekerja dengan Saksi Karsini yang mana Saksi bertugas mencatatkan uang penjualan buah-buahan setiap harinya dipembukuan dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa yang akan disetorkan kepada Saksi Karsini sebagai pemilik pedagang buah-buahan;
- Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi Karsini belanja barang buah – buahan berupa buah Jeruk santang sebanyak 100 Dus/Pcs dan buah Mangga arum manis sebanyak 5 Kwintal di Agen Buah – buahan Lokal & Import UD. Tombo Ati di daerah Pasar Rau Kota Serang Prov. Banten, selanjutnya barang berupa buah-buahan tersebut dikirim ke kontrakan Saksi dan Terdakwa untuk dijual kembali di lapak pinggir jalan Sunan Kalijaga Rangkasbitung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dicatatkan pembukuan kas untuk penjualan hari itu sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun selain itu uang setoran sejumlah Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga saldo ditutup dengan jumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar jam.06.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi berada dikontrakkan lalu Terdakwa pamit untuk keluar membeli kopi namun sampai dengan jam.08.00 WIB, Terdakwa tidak kembali kekontrakkan sehingga Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handpone namun tidak terhubung oleh karena Saksi melihat profile whatsapp Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi curiga nomor Saksi sudah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Karsini untuk memberitahu Terdakwa sudah pergi dari kontrakkan dan nomor handpone nya tidak aktif



lagi dan selain itu uang sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tercatat didalam pembukuan kas dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Endri Setiawan Bin Ngadino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, saat itu Saksi sedang berada di kontrakkan yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Akbar dengan maksud untuk mengirim barang berupa buah-buahan yang sebelumnya telah di pesan oleh Saksi Karsini yang nantinya akan didagangkan kembali oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Akbar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi dari kontrakkan tempat tinggalnya dengan mengatakan untuk membeli kopi namun sampai dengan jam.08.00 WIB, Terdakwa tidak kembali dan nomor whatsapp sudah tidak aktif pada saat Saksi Dedi Akbar menghubunginya;
- Bahwa kemudian Saksi Dedi Akbar menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Karsini oleh karena Terdakwa pergi dengan membawa uang kas penjualan sejumlah Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian Saksi Karsini bersama dengan Saksi Dedi Akbar, Saksi dan sdr. Torikhin pergi menuju ke Pemalang Kabupaten Jawa Tengah oleh karena Saksi Karsini mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Pemalang Kabupaten Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai di Pemalang Kabupaten Jawa Tengah, Terdakwa ditemukan disebuah warung kopi dekat makam keramat sedang mengopi kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi, Saksi Dedi Akbar dan Torikhin untuk dibawa ke Rangkasbitung oleh karena saat itu Terdakwa sudah dilaporkan ke Polres Rangkasbitung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Karsini sejak bulan November 2023 bersama dengan Saksi Dedi Akbar untuk menjualkan buah-buahan yang dibeli oleh Saksi Karsini dipinggir Jalan Sunan Kalijaga Kabupaten Rangkasbitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Saksi Karsini perbulannya sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tempat tinggal kontrakkan di kabupaten Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang memegang uang kas keuangan yang sebelumnya dicatatkan setiap hari oleh Saksi Dedi Akbar lalu nanti diambil oleh Saksi Endri Setiawan setiap satu atau dua hari pada saat Saksi Endri Setiawan mengirimkan buah-buahan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang berada dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023, adalah uang setoran Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang kas hasil penjualan buah – buahan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, seharusnya uang tersebut diberikan kepada Saksi Endri Setiawan oleh karena saat itu Saksi Endri Setiawan sedang mengirimkan buah-buahan kepada Terdakwa namun oleh karena Terdakwa banyak terlilit hutang dan gaji Terdakwa sudah habis dipotong bon hutang oleh Saksi Karsini sehingga Terdakwa menyetorkan uang milik Saksi Karsini dan berpura-pura untuk membeli kopi keluar kontrakkan namun saat itu Terdakwa pulang ke Pemalang Kabupaten Jawa Tengah dengan membawa uang milik Saksi Karsini dengan jumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan uang hasil penjualan buah-buahan milik dari Saksi Karsini sehingga pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Karsini, Saksi Dedi Akbar, Saksi Endri Setiawan, dan sdr. Torikhin yang mana dikatakan uangnya telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar nota pemesanan buah-buahan dari agen buah lokal dan import UD. Tombo Ali Jl. Cinanggung Blok M Pasar Rau Serang;
2. 1 (satu) buah buku nota hasil penjualan buah-buahan berupa jeruk dan mangga tanggal 12 Desember 2023;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUPRIANTO yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 02 Januari 2024;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Karsini sejak bulan November 2023 bersama dengan Saksi Dedi Akbar untuk menjualkan buah-buahan yang dibeli oleh Saksi Karsini dipinggir Jalan Sunan Kalijaga Kabupaten Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Saksi Karsini perbulannya sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tempat tinggal kontrakkan di kabupaten Rangkasbitung;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai orang yang memegang uang kas keuangan yang sebelumnya dicatatkan setiap hari oleh Saksi Dedi Akbar lalu nanti diambil oleh Saksi Endri Setiawan setiap satu atau dua hari pada saat Saksi Endri Setiawan mengirimkan buah-buahan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang berada dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023, adalah uang setoran Rp.13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang kas hasil penjualan buah – buahan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, seharusnya uang tersebut diberikan kepada Saksi Endri Setiawan oleh karena saat itu Saksi Endri Setiawan sedang mengirimkan buah-buahan kepada Terdakwa namun oleh karena Terdakwa banyak terlilit hutang dan gaji Terdakwa sudah habis dipotong bon hutang oleh Saksi Karsini sehingga Terdakwa menyetorkan uang milik Saksi Karsini dan berpura-pura untuk membeli kopi keluar kontrakkan namun saat itu Terdakwa pulang ke Pemasang Kabupaten Jawa Tengah dengan membawa uang milik Saksi Karsini dengan jumlah Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan uang hasil penjualan buah-buahan milik dari Saksi Karsini sehingga pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Karsini, Saksi Dedi Akbar, Saksi Endri Setiawan, dan sdr. Torikhin yang mana dikatakan uangnya telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : barang siapa;
2. Unsur : dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur : yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum baik itu orang perorang maupun suatu badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Suprianto Bin Sopari kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yaitu Suprianto Bin Sopari yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan ditemukan peristiwa pada hari Senin 11 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib Saksi Karsini belanja barang buah – buahan berupa buah Jeruk santang sebanyak 100 Dus/Pcs dan buah Mangga arum manis sebanyak 5 Kwintal di Agen Buah – buahan Lokal & Import UD. Tombo Ati di daerah Pasar Rau Kota Serang Prov. Banten, selanjutnya barang berupa buah-buahan tersebut dikirim ke kontrakan Saksi dan Terdakwa untuk dijualkan kembali di lapak pinggir jalan Sunan Kalijaga Rangkasbitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, dicatatkan pembukuan kas untuk penjualan hari itu sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang setoran sejumlah Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) uang terkumpul dengan jumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut seharusnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, disetorkan kepada Saksi Endri Setiawan untuk disetorkan kembali kepada Saksi Karsini sebagai pemilik dari usaha buah-buahan tersebut namun pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam.06.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dendi Akbar untuk keluar membeli kopi akan tetapi Terdakwa saat itu pergi ke Pemasang Kabupaten Jawa Tengah dengan membawa uang sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan sebagian dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya oleh karena Terdakwa tidak memiliki gaji lagi oleh karena sudah habis dipotong bon setiap bulannya oleh Saksi Karsini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa beralihnya uang hasil penjualan yang terkumpul pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai bukan karena kejahatan karena Terdakwa mendapatkan uang tersebut sebagai karyawan yang dipercaya oleh Saksi Karsini untuk dikumpulkan dan akan diserahkan oleh Saksi Endi saat Saksi Endi mengantarkan pesanan buah-buahan yang baru dibeli Saksi Karsini namun perbuatan Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Karsini sehingga perbuatan Terdakwa yang membayarkan hutang serta menggunakan untuk keperluan sehari-hari bertentangan dengan hak dari pemiliknya yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yaitu Saksi Karsini dengan jumlah sebesar Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur ,yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Karsini sejak bulan November 2023, dan tugas dari Terdakwa adalah membantu Saksi Dedi Akbar melakukan pencatatan penjualan buah setiap harinya yang dituangkan didalam buku pencatatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb



penjualan dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa setiap harinya dan akan disetorkan kepada Saksi Endri Setiawan pada saat Saksi Endri Setiawan mengirimkan stok buah kepada Terdakwa untuk dilakukan penjualan kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan Saksi Karsini dalam perkara ini adalah memiliki hubungan pekerjaan yang mana Saksi Karsini sebagai pemilik dari barang buah-buahan yang akan dijual kembali melalui karyawannya di Kabupaten Rangkasbitung yaitu Terdakwa, Saksi Dedi Akbar dengan yang diterima oleh Terdakwa maupun Saksi Dedi Akbar setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga uang sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) berkaitan dengan pekerjaan dari Terdakwa selaku karyawan dari Saksi Karsini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar nota pemesanan buah-buahan dari agen buah lokal dan import UD. Tombo Ali Jl. Cinanggung Blok M Pasar Rau Serang;
- 2) 1 (satu) buah buku nota hasil penjualan buah-buahan berupa jeruk dan mangga tanggal 12 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUPRIANTO yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 02 Januari 2024;

Mengenai barang bukti tersebut terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas pemeriksaan sehingga kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Karsini sejumlah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh karena alasannya adalah ekonomi namun perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada korban sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang dilihat dari perbuatan Terdakwa maka bukan hanya keadilan untuk Terdakwa saja yang harus dipenuhi dalam suatu putusan Hakim akan tetapi keadilan dari masyarakat juga harus dilihat secara menyeluruh dan meluas maka akhirnya akan didapat suatu keadilan yang sebenar-benarnya dan putusan yang saat ini akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun keadaan Terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik lagi dengan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Bin Sopari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar nota pemesanan buah-buahan dari agen buah lokal dan import UD. Tombo Ali Jl. Cinanggung Blok M Pasar Rau Serang;
 - 2) 1 (satu) buah buku nota hasil penjualan buah-buahan berupa jeruk dan mangga tanggal 12 Desember 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUPRIANTO yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 02 Januari 2024;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.,M.H dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.,M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)